

KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

¹Fitri Wahyuni¹, ²M. Rizqi Azmi

¹Universitas Islam Indragiri

²Universitas Islam Riau

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The still weak legal system that applies in society is a factor causing domestic violence (KDRT), whether perpetrated by a husband against his wife or vice versa by a wife against her husband. Criminal Sanctions in the PKDRT Law include a basic crime, namely imprisonment or fines and additional penalties. However, the fact is that so far, based on data from the Tembilahan District Court Decision, the criminal sanctions imposed by the judge only sentenced him to prison, even though he has been sentenced to prison for domestic violence, the perpetrator will have the potential to reoccur and traumatize the victim and will result in the end of their marital relationship with divorce. Research Methods The type of research used is normative legal research with data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis using qualitative analysis. Concept of Sanctions for Perpetrators of Domestic Violence that is Fair (Studies in the Legal Territory of Indragiri Hilir Regency in the future should apply the law that lives in the community because the law that lives in the community is more effective in preventing the occurrence of domestic violence in the community, namely by being resolved legally the law exists. If the imposition of criminal sanctions in prison does not create a deterrent effect for perpetrators of domestic violence. In addition, it is very rare for perpetrators of domestic violence to be reported to law enforcement officers because there is an assumption that domestic violence is an internal problem in the family.

Keywords: words Violence, household, sanctions, justice

Abstrak

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya istri terhadap suami. Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara KDRT pelaku akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunde. Sedangkan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir ke depan hendaknya dengan memberlakukan hukum yang hidup di dalam masyarakat karena hukum yang hidup di dalam masyarakat lebih efektif mencegah terjadinya KDRT yang ada di dalam masyarakat yaitu dengan diselesaikan secara hukum ada. Apabila penjatuhan sanksi pidana penjara tidak membuat efek jera bagi pelaku KDRT. Selain itu KDRT ini sangat jarang sekali pelakunya di laporkan kepada aparat penegak hukum karena ada anggapan KDRT merupakan persoalan internal dalam keluarga.

Kata kunci: Kekerasan, Rumah tangga, sanksi, berkeadilan

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan juga telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (kaum ibu). Berdasarkan data Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. (kompas.com). Peristiwa KDRT dalam masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dilakukan tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah sesederhana pengucapannya.

Berbicara mengenai KDRT tidaklah sebetulnya merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT akhirnya menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlandung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Risdianto, 2021).

Sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Undang-Undang PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan

perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. (Martha & Hayuna, 2015).

Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya istri terhadap suami. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. (Karya, 2013)

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, Meskipun sudah dijatuhkan pidana penjara KDRT pelaku akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Pidanaan saja sering kali tidak berakibat pada terjadinya perimbangan kekuasaan dalam hubungan korban dan pelaku, pendekatan penghukuman seringkali tidak menyentuh aspek perilaku maupun sistem nilai dan norma-norma dalam keluarga, sehingga sekalipun pelaku telah dipidana, namun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan lagi sehingga perlu di rumuskan kembali konsep sanksi yang efektif bagi pelaku kekeksarsan dalam rumah tangga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana. (Wahyuni, 2017)

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pidana sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa pada hakekatnya pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perih lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada

penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "asas legalitas" (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan "asas kesalahan atau asas kulpabilitas" (yang merupakan asas kemanusiaan).

Permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan.

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara. (Suhariyono AR, 2009)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum

normatif yakni metode untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3.2. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan kumendokumen resmi

3.3. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaannya terhadap orang lain. Adanya kekerasan dalam keluarga merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari masyarakat tertentu.

Menurut Ahmad Suaedy, kekerasan adalah suatu kejahatan, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. (Ahmad Suaedy, 2000).

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isu aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat di suatu daerah sangat sering merupakan kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan. Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Apalagi sehubungan harmoni keluarga telah mengaburkan soal kekerasan terhadap istri ini. Padahal telah banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga namun disayangkan tidak banyak yang melaporkan perbuatan tersebut ke aparat penegak hukum, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir dari banyaknya perbuatan yang termasuk di dalam KDRT hanya sedikit sekali yang di laporkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tindak Pidana KDRT

No	Jenis Tindak pidana	Tahun	Jumlah
1	KDRT	2020	Nihil
2	KDRT	2021	1
3	KDRT	2022	2

Sumber data: Reskrim Polres Inhil

Artinya dari data yang disajikan diatas, KDRT yang terjadi pada masyarakat Indragiri hilir tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga tidak dapat dilanjutkan kepada proses lanjutan kepada penuntutan dan penjatuhah sanksi pidana oleh hakim kepada pelakunya yang sesuai hukum yang berlaku. Hal ini juga membuktikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KDRT masih memandang bahwa KDRT merupakan persoalan internal keluarga yang dianggap tabu untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis
- Kekerasan seksual, atau
- Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat." Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51 menentukan bahwa "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Kalau di simak lebih jauh Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Fungsi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi pencegahan dan penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. (Yudha Maulana Wijaya, 2019)

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

UU PKDRT merupakan terdosa hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindak lanjuti.

4.2. Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan

Berdasarkan data KDRT yang ada di kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 1 diatas perlu konsep sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berkeadilan dengan menerapkan sanksi berupa hukuman yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan pergaulan internasional dengan bersumber dari nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan begitu sistem pembangunan hukum diharapkan memiliki identitas dan karakteristik Indonesia.

Usaha untuk menggali hukum adat yang merupakan hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada beberapa rekomendasi dan amanat hasil Seminar Hukum Nasional, simposium, undang undang dan berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Barda Nawawi Arief, 2007).

Usaha untuk mengkaji dan menggali kembali hukum adat dan nilai-nilai yang hidup termasuk hukum pidana adat di Indonesia terasa begitu penting. Pemikiran ini mendapat dukungan, seperti dari Roeslan Saleh: Hal keberadaan hukum adat khususnya, perlu mendapat perhatian. Ada hal yang memang dapat disusun dan akhirnya disistemastik sedemikian rupa, sehingga berlaku sebagai bagian dari hukum

pidana keseluruhan, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam hal-hal yang meniadakan kesalahan tersangka/ terdakwa, ataupun hal-hal yang ahirnya membenarkan perbuatan tersangka/ terdakwa, hal-hal yang salam ajaran hukum pidana termasuk dalam ajaran melawan hukum materiil dan ajaran kesalahan. (Roeslan Saleh, 1995).

Sebagai identitas bangsa, eksistensi hukum adat mesti memiliki ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan bahwa tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu. Dalam hal formulasi sanksi pidana yang tepat dan efektif bagi pelaku KDRT, hukum pidana adat diperlukan dalam pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya bahwa saat ini semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan.

Rancangan KUHP memberikan tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang ada dan hidup dalam kenyataan masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan patut dipidanya suatu perbuatan. Muladi juga mengemukakan bahwa dasar yuridis untuk mengaktualisasikan atau rekriminalisasi hukum adat pidana dalam kerangka hukum pidana nasional sudah jelas, yaitu Pasal 5 ayat (3) sub.b Undang-Undang No.1 Drt. Tahun 1951 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009. (Muladi, 1994). Disamping itu, ada beberapa yurisprudensi yang memberikan kedudukan hukum adat pidana sebagai sumber hukum yang tidak tertulis dalam memeriksa dan memutus suatu kasus adat. Di sisi lain, secara sosiologi hukum pidana adat telah memperoleh dukungan dari legal community dalam bentuk rancangan KUHP, yang secara jelas mengakui eksistensi hukum pidana adat. Dalam rancangan KUHP pasal 100 terdapat ketentuan mengenai rumusan hukum adat yaitu:

- a. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4), hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup;
- b. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok yang diutamakan,

jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (3).

- c. Kewajiban adat setempat dan/ atau menurut hukum yang hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau dijalani oleh terpidana;
- d. Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Menurut Emile Durkheim bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi sangat diperlukan untuk merawat agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah, sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sehingga penetapan sanksi hukum berdasarkan hukum pidana adat tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban. Konsep sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berkeadilan di wilayah hukum kabupaten indragiri hilir lebih tepat dengan memberlakukan sanksi yang hidup dalam masyarakat yaitu dengan penjatuhannya sebagai hukum adat atau diselesaikan secara hukum kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat sehingga pelaku KDRT ini lebih jera lagi untuk melakukan kejahatan yang sama dimasa yang akan datang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. Namun KDRT masih sangat minim dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga pelaku KDRT tidak dapat diberi sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedepan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT sebaiknya di berlakukan sanksi hukum yang hidup dalam

masyarakat berupa hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat agar pelaku KDRT menimbulkan efek jera. Karena sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera dan pelaporannya sangat jarang kepada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ahmad Suaedy, 2000, Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren , Grasindo, Jakarta
- [2]. Barda Nawawi Arief, 2007, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar), Badan Penerbit Undip, Semarang
- [3]. Martha, A. E., & Hayuna, R. (2015). Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 617–637.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art5>
- [4]. Muladi, 1994, Hukum Pidana Adat Dalam Kontemplasi Tentang Azas Legalitas, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Nasional, Tanggal 16-17 Desember, Denpasar
- [5]. Risdianto, R. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59–76.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>
- [6]. Roeslan Saleh, 1995, Perkembangan Pokok-Pokok Pikiran dalam Konsep KUHP Baru, Makalah, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 3-15 Desember
- [7]. Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6, 846.
- [8]. Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Nusantara Persada Utama.
- [9]. Yudha Maulana Wijaya, 2019, Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang